

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DELIK
PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg)**

(Skripsi)

Oleh

Andhika Simanjuntak

NPM 2112011472



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DELIK PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg)

Oleh

Andhika Simanjuntak

Penodaan agama melalui media sosial terjadi bukan hanya disebabkan oleh adanya kesengajaan untuk melakukan dari seorang pelaku, melainkan juga sistem regulasi atau pengaturan terkait rumusan delik penodaan agama. Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku delik penodaan agama melalui media sosial dalam putusan nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg dan apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam putusan nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg sudah sesuai dengan aspek keadilan substantif

Metode penelitian yang digunakan yakni secara normatif dan empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber-narasumber, data sekunder yang bersumber dari kepustakaan, dan data tersier dari jurnal, internet, kamus dll. Pengolahan data dilakukan dengan metode identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematika data serta analisis data yang menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam Putusan Nomor:726/Pid.Sus/2023/PN Plg didasarkan pada unsur kemampuan bertanggungjawab yaitu terdakwa sudah berusia dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana penodaan agama melalui media sosial. (2) Pidana yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg belum memenuhi unsur keadilan substantif seutuhnya. Keadilan terkait putusan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg hanya memuat tiga parameter, yakni objektivitas, kejujuran, imparialitas namun tidak memenuhi unsur rasionalitas. Penjatuhan putusan seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur keadilan substantif yang ada.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Majelis Hakim yang menangani perkara pelaku delik penodaan agama melalui media sosial hendaknya memenuhi seluruh unsur keadilan substantif dalam memberikan putusan, tidak hanya unsur objektivitas, kejujuran, imparialitas namun juga unsur rasionalitas. (2) Masyarakat hendaknya diharapkan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menjadikan perkara dalam Putusan Nomor:726/Pid.Sus/2023/PN Plg sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial terutama terkait isu-isu sensitif agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penodaan Agama, Media Sosial

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR RELIGIOUS BLASPHEMY OFFENDERS THROUGH SOCIAL MEDIA (A STUDY OF CASE NO. 726/PID.SUS/2023/PN PLG)

By

ANDHIKA SIMANJUNTAK

The act of blaspheming religion through social media is not solely caused by individuals intentionally committing such acts, but also due to shortcomings in regulatory systems and the definition of blasphemy. This research aims to investigate two key issues: the criminal liability of perpetrators of blasphemy via social media, as seen in the verdict of Case No. 726/Pid.Sus/2023/PN Plg, and whether the judge's decision aligns with substantive justice principles.

This research employs a normative and empirical approach. Data sources comprise primary data from field research, including interviews with experts, secondary data from literature reviews, and tertiary data from journals, the internet, and dictionaries. Data analysis involves identification, classification, and systematic analysis using qualitative methods.

The research findings indicate that: (1) The criminal liability of perpetrators of blasphemy via social media, as stipulated in Case No. 726/Pid.Sus/2023/PN Plg, is based on culpability criteria, including adulthood, accountability, intent, and the absence of justification or mitigating circumstances. (2) The judge's verdict partially fulfills substantive justice principles but lacks rationality alongside objectivity, honesty, and impartiality.

Recommendations from this research include: (1) Judges handling blasphemy cases via social media should consider all substantive justice aspects when delivering verdicts. (2) The public should exercise caution when using social media and learn from Case No. 726/Pid.Sus/2023/PN Plg to avoid sharing divisive content.

Keywords: Criminal Liability, Religious Blasphemy, Social Media.

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DELIK
PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg)**

Oleh

ANDHIKA SIMANJUNTAK

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025


Judul Skripsi : **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Delik Penodaan Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.726/Pid.Sus/PN Plg/2023)**

Nama Mahasiswa : **Andhika Simanjuntak**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011472**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.

NIP 196112311989031023

Deni Achmad, S.H.,M.H.

NIP 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andhika Simanjuntak
Nomor Pokok Mahasiwa : 2112011472
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Saya yang berjudul "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Delik Penodaan Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.726/Pid.Sus/PN Plg/2023)" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025



Andhika Simanjuntak

NPM 2112011472

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Andhika Simanjuntak, dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 14 Maret 2003, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak T. Simanjuntak dan Ibu Ronida Hutagalung. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Fransiskus Pringsewu, diselesaikan pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Xaverius Pringsewu, diselesaikan pada Tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 1 Pringsewu, lulus pada Tahun 2021. Selanjutnya penulis berhasil diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 pada Januari 2024 selama 40 hari di Desa Balai Murni Jaya, Tulang Bawang. Kemudian di Tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi berjudul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Delik Penodaan Agama Melalui Media Sosial sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

“Mata ganti mata hanya akan membuat seluruh dunia buta.”

(Mahatma Ghandi)

“You’re gonna be happy”, said life, “But first, I’ll make you strong.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yang MahaKuasa atas berkat dan kasih karunia-Nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepadaNya. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang kukasihi:

Kedua orang tuaku yang sangat aku kasihi yaitu T. Simanjuntak dan Ronida Hutagalung. Aku mengucapkan syukur kepada Tuhan karena aku diberikan orangtua yang sangat hebat dan luar biasa. Ucapan terimakasih tidak akan cukup untuk menggambarkan semua perjuangan kalian tetapi disini aku mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak dan mamak yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi. Aku berdoa kepada Tuhan agar aku diizinkan dan diberikan kesempatan untuk bisa membahagiakan dan membanggakan kalian kelak.

Seluruh rekan-rekan yang aku banggakan

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih setia dan karuniaNya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Delik Penodaan Agama Melalui Media Sosial**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasihat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Mohammad Rifani Agustam, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandarlampung. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Gindha Ansori Wayka S.H., M.H selaku advokat yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Terima kasih kepada HIMA Pidana periode 2024/2025 yang telah menjadi himpunan penulis dalam berorganisasi serta berbagi pengalaman dalam penyusunan skripsi.
14. Terimakasih kepada kedua orangtuaku Bapak T. Simanjuntak dan Mamak Ronida Hutagalung, terimakasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, perjuangan dan cinta kasih yang selalu kalian berikan setiap saat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini serta kedua adik yang kusayangi, adik Jeni dan adik Natalia yang telah memberi doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada Iddo dan Zahra selaku sahabat penulis sejak SMA yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada teman-teman “Sahabat Ambyar”, Sena, Ghufron, Andi, David, Rehan, Eka, Isti, dsb yang pernah menjadi tempat untuk berbagi ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis dalam penyusunan berkas hingga

praktik beracara dalam mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan pidana dan selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

17. Terima kasih kepada teman-teman KKN desa Balai Murni Jaya 2024, Bima, Bang Anjas, Sofia, Diah, Widya, dan Indri atas waktu dan kebersamaannya selama 40 hari, mulai dari rapat dan pelaksanaan program kerja KKN, membantu pekerjaan ladang warga setempat hingga mengajar dan bermain dengan anak-anak di desa setempat, serta induk semang kami, Bu Tip yang telah bersedia untuk menjadikan rumahnya sebagai posko KKN kami dan berbagi banyak pengalaman dan pengajaran kepada kami anggota KKN Desa Balai Murni Jaya.
18. Terima kasih kepada teman-teman organisasi rohani pemuda GPDI Pringsewu yang terus memberikan doa dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus menjadi wadah bagi penulis untuk terus bertumbuh dalam Tuhan Yesus.
19. Terima kasih kepada nona pemilik NIM 2112011066 yang telah menjadi sosok rumah yang penulis butuhkan, tempat berbagi suka dan duka, menjadi pendengar yang baik, sumber semangat dan motivasi penulis serta tempat berbagi kebersamaan dengan penulis selama bertahun-tahun. Terima kasih telah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran dan materi dalam perjalanan penyusunan skripsi dari awal hingga di tahap ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Semoga hal-hal baik terus datang untuk kehidupan kita dan Tuhan selalu memberkati setiap jalannya proses hidup kita.
20. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa khususnya dari Fakultas Hukum angkatan 2021 Universitas Lampung dan semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan, pengalaman dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyusunan skripsi ini.
21. Terima kasih kepada almamaterku tercinta, Universitas Lampung tempat penulis berproses dan belajar dalam menempuh pendidikan S1 untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
22. Terakhir, terima kasih untuk Andhika Simanjuntak, diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk memilih berusaha dan tidak

putus asa sesulit apapun rintangan dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Apapun yang terjadi, rayakan dirimu sendiri untuk mengapresiasi hal-hal baik yang telah dilakukan serta tidak lupa melibatkan Tuhan dalam setiap proses hidup kita.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna tetapi biarlah skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025

Penulis,

Andhika Simanjuntak

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Delik Penodaan Agama.....	21
C. Pengertian Media Sosial	26
D. Tinjauan Umum Keadilan Substantif.....	29
III. METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Delik Penodaan Agama Melalui Media Sosial dalam Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg	43

B. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Delik Penodaan Agama Melalui Media Sosial dalam Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg Berdasarkan Aspek Keadilan Substantif.....	67
---	----

V.PENUTUP	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat membuat interaksi antara seseorang dengan orang lain semakin tak terbatas sehingga norma-norma kehidupan serta moral manusia semakin tergeser dengan percepatan media-media komunikasi seperti sosial media yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara. Persoalan-persoalan tersebut muncul dalam kehidupan beragama dan saling berkaitan. Tidak jarang berbagai persoalan tersebut kemudian dikaitkan dengan kehidupan beragama, yang memunculkan persoalan hubungan antar umat beragama yang sering jauh lebih rumit dan kompleks.¹

Sampai saat ini masih banyak kita jumpai kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui media sosial (*Cyberscape*), seperti penipuan jual-beli *online*, pembajakan akun media sosial, prostitusi *online*, penggelapan, pornografi, pencemaran nama baik. Bahkan banyak kita jumpai orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja memposting kata-kata yang merupakan ujaran kebencian. salah satu bentuk persoalan yang sekarang sering terjadi adalah dalam aspek agama yaitu penodaan agama.²

¹ Weinata Sairin. (2016). *Memahami Ketentuan Perundangan Seputar Kehidupan Beragama di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, hlm 163.

² FESYAHAN, F. A. G. W. (2022). *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial*, Disertasi: Universitas Bosowa, hlm 3.

Penodaan agama merupakan tindakan kejahatan memusuhi suatu agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut dan penodaan terhadap suatu agama. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang mengganggu dalam kehidupan berbangsa dan sangat berpotensi memecah belah bangsa, sehingga diperlukan upaya serius dari pemerintah guna meminimalisir tindakan tersebut melalui penegakan hukum baik secara materil maupun formil, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana.

Pemerintah selaku bagian yang memiliki peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, yang sebenarnya sudah mengatur tentang kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya atau jejaring sosial melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2).³ Kasus ini sering terjadi di Indonesia, terutama kasus penodaan agama yang dilakukan melalui media sosial. Salah satunya yaitu kasus yang menimpa Lina Mukherjee, salah satu *influencer* media sosial di *TikTok*. Adapun kronologi kasus tersebut sebagai berikut:

Kasus ini bermula ketika Lina, yang merupakan seorang seleb di *TikTok* mengunggah video saat menyicipi kriuk babi. Di dalam video itu, Lina sempat mengucapkan “*Bismillah*”. Dia juga menyebut bahwa dia “penasaran” dengan kriuk babi. Konten tersebut kemudian berujung viral di media sosial. Atas kejadian tersebut, pada 15 Maret 2023, seorang ustad di Palembang, M Syarif Hidayat melaporkan Lina ke Polda Sumatra Selatan atas dugaan penodaan agama karena menurut beliau Lina dengan sadar sebagai umat Muslim memakan kulit babi. Polisi kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan meminta keterangan sejumlah saksi ahli, mulai dari ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli pidana. Pihak kepolisian kemudian menjerat Lina dengan pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan pasal 156a KUHP. Pada akhirnya, ketua majelis hakim

³ Laksono, D. D., & Irawan, B. (2023). *Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pada Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial*. Yustisia Tirtayasa, Vol 3, No. 3, hlm 373-387.

Pengadilan Negeri Palembang mengadili dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Lina Lutfiawafi alias Lina Mukherjee dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 250 juta subsidi 3 bulan kurungan penjara, yang mana putusan tersebut merupakan putusan yang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.⁴

Berdasarkan contoh kasus tersebut, dugaan adanya penodaan agama melalui media sosial akan semakin marak terjadi bukan hanya disebabkan oleh adanya kesengajaan untuk melakukan dari seorang pelaku, melainkan juga sistem regulasi atau pengaturan terkait rumusan delik penodaan agama dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP yang termasuk dalam jenis delik formil. Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah Rp. 4.500,-“. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Kemudian pada Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2023/09/20/154500178/perjalanan-kasus-lina-mukherjee-buat-konten-makan-babi-hingga-divonis-2?page=all> (diakses pada 30 Mei 2024, 20.09)

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Pasal-pasal tersebut memuat rumusan pasal *a quo*, yaitu pasal yang lebih menitikberatkan pada perbuatan, bukan akibat dari suatu perbuatan. Apabila unsur perbuatan dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi, maka stindak pidana dinyatakan telah terjadi. Begitupun rumusan yang juga tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga berlakulah asas hukum *Lex Specialis derogat Legi Generalis*.⁵

Kasus penodaan agama melalui jejaring sosial merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, karena setiap individu dapat dengan mudahnya mengakses internet dan memiliki akun jejaring sosial. Fenomena seperti ini haruslah dapat disikapi dengan baik oleh semua pihak, agar nantinya tidak terjadi lagi kasus-kasus tindak pidana penodaan agama melalui jejaring sosial. Kebebasan untuk mengemukakan pikiran dan pendapat (Freedom of Thought) yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu faktor munculnya kasus penodaan agama melalui jejaring sosial.

⁵ Soedarto. (1990) *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.56

Pemerintah selaku bagian yang memiliki peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, sebenarnya sudah mengatur tentang tindak pidana penodaan agama yang terjadi di dunia maya melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pasal 28 ayat (2). Namun, ketentuan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (2) perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diterapkan pada kasus Lina tersebut pada hakikatnya masih memerlukan penjelasan terkait maksud dari rasa kebencian tersebut dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan pasal tersebut. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berekspresi di media sosial dan juga untuk tidak menimbulkan kesan multitafsir atau norma kabur terhadap ketentuan pasal tersebut di masa yang akan datang.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik penodaan agama melalui media sosial dan apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam putusan nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg sudah sesuai dengan aspek keadilan substantif, dengan judul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik Penodaan Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg)**”

⁶ Fransiskus Sebastian Situmorang.(2017) *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE*,. Makalah Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 4

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik penodaan agama melalui media sosial dalam putusan nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg?
- b. Apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam putusan nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg sudah sesuai dengan aspek keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bidang ilmu yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Delik Penodaan Agama Melalui Media Sosial dalam Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg. Ruang Lingkup wilayah dalam penelitian ini yaitu di Bandar Lampung. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku delik penodaan agama melalui media sosial dalam putusan nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

- b. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim terhadap pelaku delik penodaan agama melalui media sosial dalam putusan nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg berdasarkan aspek keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik pidana penodaan agama dan bagaimana putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam putusan nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg berdasarkan aspek keadilan substantif. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk memberikan pemikiran, mengembangkan ilmu mengenai hukum pidana dan menambah kumpulan rujukan di perpustakaan pada bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana penodaan agama

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu informasi bagi para praktisi, kaum akademisi dan aparat penegak hukum dan sebagai acuan sumber informasi bagi masyarakat dan pembaca terkait tentang tindak pidana penodaan agama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang merupakan sebuah abstraksi dan hasil kerangka pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi aspek-aspek terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada hakikatnya kerangka teoritis digunakan untuk mendeskripsikan kerangka pemikiran atau kerangka acuan yang menjadi dasar untuk mengkaji permasalahan pada penelitian.⁷

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Mengenai konsep pertanggungjawaban pidana harus mempunyai kejelasan terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.⁸

⁷ Soejono Soekanto, (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 124

⁸ Roeslan Saleh, (2000), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33

Roeslan Saleh juga menyebutkan bahwa tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan Terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.⁹

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Di dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingground* atau alasan pembenaran untuk itu.¹⁰

Sejalan dengan teori tersebut, Chairul Huda juga mengemukakan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan. Hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum karena pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana

⁹ Roeslan Saleh, (2004), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Angkasa, hlm.42

¹⁰ Guntur Setiawan, (2004) *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 39

adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹¹

Menurut S.R Sianturi, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya perbuatan yang dilakukannya itu seseorang berkaitan dengan kesalahan.¹² Mengenai kesalahan dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Kesengajaan (*dolus*), Dalam teori kesengajaan (*dolus*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui, perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 teori yaitu :
 - a) Teori kehendak (*wilstheorie*) adanya kehendak untuk mewujudkan unsur unsur tindak pidana dalam undang-undang.
 - b) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.
- 2) Kurang hati-hati/kealpaan (*culfa*). Dalam teori kurang hati-hati/kealpaan (*culfa*) adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.¹³

b. Teori Keadilan Substantif

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁴

Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan

¹¹ Chairul Huda, (2006), *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan II, Jakarta: Kencana, hlm. 68

¹² S.R. Sianturi, (2001), *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, hlm. 245

¹³ Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm. 61

¹⁴ J.C.T. Simorangkir (2019) *Kamus Hukum*, Jakarta: Catra Dharma Press., hlm 1 21

kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

John Borden Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak dan melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.¹⁵

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat. Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

- a. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
- b. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.¹⁶

¹⁵ Damanhuri Fattah, (2019) *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2, hlm 31

¹⁶ *Ibid*, hlm 32

Persoalan keadilan sejauh ini masih menjadi primadona dan elegan untuk di diskusikan dalam ranah teori maupun praktis. Hal ini mengingat dalam ranah teori, interpretasi terhadap keadilan sampai saat ini masih terjadi perdebatan yang tak berkesudahan dan belum sampai pada konsesus bulat parameter keadilan yang sesungguhnya. Hal yang lebih menarik didalam praktiknya, publik sejauh ini merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Seyogyanya hakim mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif procedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar *la bouche de la loi* (corong undang-undang). Permasalahan sebagaimana tergambar pada uraian tersebut agaknya memang tidak dapat dilepaskan dari dikotomi antara keadilan substantif dan keadilan prosedural.¹⁷

Keadilan substantif di dalam Black's Law Dictionary 7 th Edition dimaknai sebagai : yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja

¹⁷ Suparman, E. (2021). *Pendistribusian Keadilan Oleh Pengadilan Serta Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 No.(3), hlm 401

disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan.¹⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁹
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau

¹⁸ Yulianto, I. (2019). *Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia*. FENOMENA, Vol.15 No.(2), hlm 1615.

¹⁹ Suharto dan Tata Iryanto, (2011) , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 75

tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait.²⁰

- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sehingga harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²¹
- d. Delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²²
- e. Penodaan agama adalah tindakan kejahatan dengan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan memusuhi atau menyalahgunakan terhadap suatu agama.²³
- f. Media sosial adalah sebuah media *online* dengan parapenggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial (*Facebook, Twitter*, dsb), wiki, forum dan dunia virtual.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁰ Barda Nawawi Arief, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 85

²¹ Roeslan saleh, (2003), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm.53

²² Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Thineka Cipta, hlm.37

²³ Penjelasan dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁴ Rafiq, A. (2020). *Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat*,. Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.3 No.1, hlm. 19

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum terkait “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Delik Penodaan Agama Melalui Media Sosial”.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian antara lain pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan pokok-pokok permasalahan antara lain tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik penodaan agama melalui media sosial dalam Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg dan analisis bagaimana putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam putusan nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg berdasarkan aspek keadilan substantif.

V. PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari apa yang dibahas pada bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian,

yang selanjutnya diberikan saran apa yang sifatnya dimungkinkan dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik penodaan agama melalui media sosial.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana yang berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman dan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan keadaan mental seseorang. Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan sebagai kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.²⁵

Kemampuan bertanggungjawab menurut Simons yaitu suatu keadaan *psychis* yang sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu penerapan atau penjatuhan pidana baik dari sudut pandang orang maupun perbuatannya. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu:

- a. Apabila seseorang itu mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum.
- b. Apabila ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁶

²⁵ Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 106-107

²⁶ Heni Siswanto dan Maroni, (2020), *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistic yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Bandar Lampung: Pustaka Media, hlm 260-261

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan. Tiada pidana disini berarti tiada pertanggungjawaban, mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”.²⁷

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan sesuai asas legalitas. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Terdapat syarat untuk seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.²⁸

²⁷ Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko (2021) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Pembakaran Hutan*. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Lampung. ISSN 1978-5186, hlm 1

²⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015) *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 22

Apabila membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, maka dapat dipastikan sebelumnya terdapat suatu kesalahan dari perbuatan yang disengaja (*opzet*) maupun kealpaan. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai perbedaan antara perbuatan yang disengaja dengan kealpaan adalah sebagai berikut:

1) Kesengajaan

Kesengajaan pada dasarnya berhubungan dengan keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan sengaja yang berisi kehendak dan pengetahuan atau membayangkan. Setiap orang dianggap mengetahui isi daripada peraturan atau undang-undang sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan maka secara otomatis bahwa orang tersebut dianggap mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal tersebut dilarang.

Dalam hal sengaja ada sengaja seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai kehendaknya, sengaja terhadap akibat yang timbul yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya, sengaja dengan sadar kemungkinan yang dapat terjadi. Kesengajaan terdapat tiga motif, yaitu:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini perbuatan si pembuat memiliki tujuan menimbulkan suatu akibat yang dilarang. Pembuat dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana karena pembuat menghendaki terwujudnya perbuatan beserta akibatnya.
- b) Sengaja dengan sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*). Dalam suatu perbuatan terdapat 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju dan akibat yang tidak diinginkan. Kesengajaan dengan sadar kepastian ini pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatan pasti timbul dari perbuatan itu. Perbuatan corak kesenjangan dengan sadar kepastian terdapat akibat, yaitu akibat yang dituju oleh si pelaku dan akibat yang diinginkan.

c) Sengaja dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*).

Pada kesengajaan ini terdapat suatu keadaan yang semula mungkin terjadi namun kemudian keadaan yang dimungkinkan benar-benar terjadi.²⁹

2) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang bentuknya dibawah dari pada kesengajaan atau dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki oleh pelaku. Menurut Van Hamel kealpaan mengandung 2 (dua) syarat, yaitu:

a) Tidak mengadakan suatu penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.

b) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.³⁰

Pertanggungjawaban sebagai konsep sentral dengan ajaran kesalahan (*mens rea*) yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan harus terpenuhinya tindak pidana yaitu adanya perbuatan yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).³¹ Jadi terkait pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peran untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka pertanggungjawaban seseorang tidak tersebut dapat dimintakan.

²⁹ Maulani, D. G. (2021). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No 1, hlm 7

³⁰ Moeljatno, (1993) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.201

³¹ Ahmad, R. (2020), *Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis Di Sumatera Selatan.*, Simbur Cahaya, Vol 24 No 3, hlm 4865.

B. Tinjauan Umum Delik Penodaan Agama

Delik atau yang sering disebut juga sebagai tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum dan yang melakukannya dapat dikenai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Hal ini termasuk bentuk sikap atau perilaku yang meresahkan atau dikaitkan dengan bentuk perbuatan melawan hukum yang disebut dengan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

Perlu digarisbawahi bahwa dalam hukum pidana larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang atau pelaku yang menimbulkan kejadian tersebut. Setiap perbuatan dalam unsur-unsur delik yang terpenuhi unsurnya sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Oleh sebab itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik.³²

Dalam hukum pidana dikenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tertera dibawah ini:

- a. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)
- b. Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materiil (*Materieel Delict*).
- c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*).
- d. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*).
- e. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*).
- f. Delik *Commisionis*, *Ommisionis*, dan *Commosionis Per Ommosionem Commissa*.

³² Roni Wijayanto, (2002) *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm 69.

- g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut.
- h. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran.
- i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi.³³

Penodaan agama tergolong ke dalam kategori delik aduan dan delik khusus. Hal tersebut dikarenakan dalam delik aduan harus ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, sedangkan dapat dikatakan masuk ke dalam golongan delik khusus karena penodaan agama ini telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenai penodaan atau penistaan agama. Kata penodaan/penistaan terhadap agama memiliki padanan istilah dalam bahasa asing yaitu *Godslastering* (Belanda) dan *Blasphemy* (Inggris). Kata *Blasphemy* berasal dari bahasa Inggris zaman pertengahan yaitu *Blasfemen*, yang pada gilirannya berhubungan dengan bahasa Yunani yaitu *Blasphemein*, berasal dari kata *blaptein* artinya untuk melukai dan *pheme* artinya reputasi.

Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya itu merupakan kaidah pribadi (*forum internum*) sedangkan ketertiban dan kedamaian hidup bersama merupakan kaidah antar pribadi (*forum externum*). Oleh karena pentingnya hubungan antara kebebasan beragama dengan ketertiban umum itu, maka negara melakukan pembatasan terhadap tindakantindakan yang dianggap menodai atau menghina agama lain yang dapat memicu konflik dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴

³³ *Ibid*, hlm.170

³⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1982), *Perihal Kaidah Hukum* Bandung: Alumni, hlm.16

Di Indonesia Pancasila merupakan Ideologi dan filsafah hidup bangsa Indonesia dan merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang tidak menganut pemisahan yang tajam antara negara dan agama seperti dianut oleh negara-negara barat dan negara-negara sosialis. Sehingga pengaturan mengenai delik-delik agama dalam peraturan perundang-undangan pidana dipandang sebagai suatu pembatasan yang konstitusional terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan.

Masalah agama dan kehidupan beragama di Indonesia merupakan sesuatu yang sensitif. Perbedaan penafsiran suatu ajaran agama dapat menimbulkan pertikaian atau konflik antar kelompok umat beragama. Misalnya masalah perbedaan madzhab dalam agama Islam pun dapat menimbulkan perpecahan antar umat, padahal masing-masing memiliki landasan hukum yang jelas, apalagi perbedaan yang bersandar pada penafsiran yang sewenang-wenang yang hanya bersandar pada logika.

Penodaan agama sudah terjadi dari sejak turunnya Al-Qur`an dan berlanjut hingga sekarang. Penghinaan ajaran agama ialah suatu hal/ kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi Polisi, MUI bahkan Pemerintah dan masyarakat semakin berat karena disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri ini. Kebebasan yang

tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma-norma agama yang sebenarnya.³⁵

Delik penodaan agama bisa muncul melalui persamaan atau melakukan perbuatan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lainnya. Semua perbuatan dianggap menodai jika tujuan pokoknya untuk memusuhi atau menghina suatu agama. Seseorang diminta untuk menghindari kata atau susunan kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan. Delik penodaan agama diterapkan ketika perbuatan pidana dilakukan di depan umum. Jika terindikasi melakukan perbuatan pidana, pelaku terlebih dahulu diberi peringatan sebelum dilanjutkan ke ranah hukum.³⁶

Penerapan delik agama digunakan untuk melindungi agama dari kemungkinan perbuatan orang yang merendahkan dan menistakan simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci, dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan agama tidak bisa berbicara penerapan delik sekaligus ditujukan melindungi penganut agama. Adapun unsur-unsur perbuatan pidana penodaan agama antara lain:

1. setiap orang,
2. dengan sengaja di depan umum,
3. mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalagunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (KUHP),
4. menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) (UU ITE).³⁷

³⁵ Jalaluddin (2010) *Phiscology Agama*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 87

³⁶ Nurdin, N. (2020). *Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia*,. International Journal Ihya"Ulum al-Din, Vol 19 No 1, hlm 134.

³⁷ Rumadi, (2007) *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan beragama di Indonesia dalam KUHP*, Jakarta: The Wahid Institute-TIFA, hlm 3-4

Dalam delik agama terdapat tiga istilah, yaitu delik menurut agama; delik terhadap agama; dan delik yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama. Delik menurut agama adalah sebagian delik yang tersebar dalam KUHP, misalnya pembunuhan, pencurian, penipuan, penghinaan, fitnah, delik kesusilaan yang semuanya masuk dalam perbuatan yang tercela menurut ajaran agama. Delik terhadap agama diwujudkan dalam pasal 156a KUHP yaitu penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama. Sementara delik yang berhubungan dengan agama secara umum dalam KUHP tersebar dalam pasal 175-181 dan 503 ke-2 meliputi merintangi upacara penguburan jenazah, mengganggu pertemuan upacara keagamaan, menertawakan petugas agama, menghina benda keperluan ibadah, merintangi pengangkutan mayat ke kuburan, menggali mengambil dan memintahkan jenazah, menyembunyikan jenazah, membuat gaduh bangunan untuk ibadah dilakukan.³⁸

Delik penodaan agama juga diatur dalam ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) yang pada keseluruhannya menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama,

³⁸ Barda Nawawi Arief, (2010) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm 321-322

kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Delik agama sendiri berada diantara domain agama dan domain negara. Domain agama menyangkut isi ajaran agama, maka penafsiran biasanya dilakukan oleh pimpinan umat beragama. Sementara domain negara berada di luar agama yang bersinggungan dengan wilayah publik. Kasus penodaan agama yang bersumber dari wilayah publik, terkadang muncul dari internal agama, sehingga sering kali terjadi tarik menarik antara urusan internal agama atau urusan negara.³⁹

Meskipun demikian, pembatasan domain negara tidak bisa sewenang-wenang ditafsirkan sebagai bentuk diskriminasi. Hal tersebut dikarenakan sebagai sebuah upaya melindungi hak asasi orang lain, sekaligus kewajiban asasi bagi yang lainnya. Penodaan agama sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama tidak dilihat dari kerangka yuridis saja, melainkan dari aspek filosofis kebebasan beragama di Indonesia.⁴⁰

C. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi

³⁹ Nurdin N. *Op.Cit*, hlm 136

⁴⁰ Marzuki,S.(2020). *Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia*. Jurnal Yudisial, Vol 6 No 3, 189-206.

dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.⁴¹ Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas. Selain itu sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi.⁴²

Selain itu, media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa media siber lainnya. Ada batasan-batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki oleh media sosial dibanding dengan media lainnya. Adapun karakteristik media sosial, antara lain:

- a. Jaringan (*network*). Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Jaringan yang terbentuk antar pengguna (*users*) merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon genggam atau tablet. Jaringan yang terbentuk antar pengguna ini pada akhirnya membentuk komunitas, contohnya seperti Facebook, twitter dan lain-lain.
- b. Informasi (*information*). Di media sosial, informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antar pengguna itu sendiri. Dari kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna lain membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada institusi masyarakat berjejaring.
- c. Arsip (*archive*). Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan melalui perangkat apa pun. Setiap informasi apa pun yang diunggah di Facebook informasi itu tidak hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan bahkan sampai tahun.
- d. Interaktif (*interactivity*). Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Jaringan ini tidak sekedar memperluas hubungan

⁴¹ Widada, C. K. (2022). *Mengambil manfaat media sosial dalam pengembangan layanan*., *Journal of Documentation and Information Science*, Vol 2 No 1, hlm 23

⁴² Rulli Nasrullah (2015) *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*, Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 11.

pertemanan atau pengikut di internet semata, tetapi juga harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.

- e. Penyebaran (*Share/sharing*). Penyebaran merupakan karakter lainnya dari media sosial. Medium ini tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun dari dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan sekaligus dikembangkan oleh penggunanya. Praktik ini merupakan ciri khas dari media sosial yang menunjukkan bahwa khalayak aktif menyebarkan konten sekaligus mengembangkannya. Maksud dari pengembangan ini adalah konten yang ada mendapatkan, misalnya, komentar yang tidak sekesar opini, tetapi juga data atau fakta terbaru.⁴³

Menurut Kaplan dan Haenlem, ada enam jenis media sosial, yaitu:

- a. Proyek Kolaborasi
Website mengizinkan penggunanya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun menghapus konten yang ada di website tersebut, contohnya *wikipedia*.
- b. *Blog* dan *Microblog*
Wadah di mana pengguna lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu seperti curhat, mengkritik pemerintah, dsb. Contohnya adalah *blog* pribadi, *twitter*, dsb.
- c. Konten
Para pengguna dari website ini dapat saling membagikan konten-konten media seperti foto, video, dsb. Contohnya yaitu *youtube*, *tiktok*, dsb.
- d. Situs Jejaring Sosial
Aplikasi yang mengizinkan penggunanya untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terkoneksi dengan orang lain, dapat berupa foto/video pribadi. Contohnya yaitu *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, dsb.
- e. Permainan Dunia Virtual
Dunia virtual yang mereplikasikan lingkungan tiga dimensi dalam bentuk avatar-avatars yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya dunia nyata, misalnya *game online*.
- f. Dunia Sosial Virtual
Dunia virtual yang dimana penggunanya merasa hidup seperti di dunia nyata, sama-sama berinteraksi dengan orang lain namun lebih mengarah ke aspek kehidupan, contohnya aplikasi *second life*.⁴⁴

Media sosial memiliki kelebihan yaitu cepat dalam penyebaran informasi karena berbasis teknologi internet. Media sosial juga merupakan media yang berupa situs

⁴³ *Ibid*, hlm 15

⁴⁴ Cahyono, *op.cit*, hlm 144

dan aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet sehingga hal tersebut dapat mendorong dan memungkinkan penggunaannya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya.

Terlepas dari itu semua, media sosial tetap memiliki berbagai dampak negatif, seperti menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain dan potensi kejahatan atau tindak pidana melalui media sosial (*cyber crime*)

D. Tinjauan Umum Keadilan Substantif

Jika ditelaah secara etimologis dalam Bahasa Indonesia keadilan berasal dari kata “adil” dengan awalan “ke” dan akhiran “an”. Kata “adil” itu sendiri berasal dari Bahasa Arab”al ‘adl” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Pada hakekatnya tidak ada undang-undang yang sempurna, bahkan justru ada ketidakadilan dalam undang-undang yang resmi berlaku (*gesetzliches unrecht*) tapi sebaliknya ada pula keadilan di luar undang undang (*uebergesetzliche recht*). Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya

ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tata politik untuk mengaktualisasikannya.⁴⁵

Konsep keadilan juga dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁴⁶

Rawls memberikan pandangannya yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan substansif (*justice*) yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Atas dasar demikian muncullah istilah *justice as fairness*, meskipun dari istilah *justice as fairness* tersebut mengandung arti bahwa unsur *fairness* mendapat prioritas tertentu dari segi metodologinya. Apabila unsur *fairness* sudah tercapai, maka keadilan sudah terjadi. Dengan demikian unsur *fairness* atau keadilan prosedural sangat erat hubungannya dengan keadilan substantif.

⁴⁵ Nasir, M., Khoiriyah, E.Pamungkas, B.P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.5 No.(1), hlm 241-254.

⁴⁶ Carl Joachim Friedrich (2004) *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm 239

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yakni sila kelima yang berbunyi: "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Yang menjadi persoalan, mana yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila itu. Kahar Masyhur memberikan tiga hal tentang pengertian adil, yakni Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya; adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang; adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.⁴⁷

Berdasarkan teori keadilan yang disebutkan di atas maka teori keadilan yang digunakan utama adalah teori keadilan dari John Rawls, yang berkaitan dengan keadilan substansif (*justice*). Keadilan substantif terlahir dari penalaran hukum terhadap pendekatan socio legal untuk memahami permasalahan hukum di masyarakat secara kontekstual berdasarkan pertimbangan yang cermat, jujur, imparial, rasional dan objektif, misalnya isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Keadilan jenis ini bertumpu pada respon yang tumbuh dalam masyarakat dengan tujuan memahami suara hati masyarakat,

⁴⁷ Gusman, D. (2023). *Kajian Ontologi Problematika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Dikaitkan Dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat*. UNES Journal of Swara Justisia, Vol.6 No.(4), hlm 370

Keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada ‘respon masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang mendalami suara hati masyarakat. Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.⁴⁸

Keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

2. Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang

⁴⁸ Ridwan (2019) *Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Solusi Pencarian dan Penentuan Keadilan Substantif*, Jurnal Hukum Pro Justicia, Vol 26 No.(2) hlm 170

lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

3. Keadilan Substantif

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁴⁹

Pada konteks putusan hakim, isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin sebagai berikut: keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo (2012) *Teori Hukum*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 105-106

mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparcialitas, dan rasionalitas.⁵⁰

Parameter pertama keadilan substantif adalah pertimbangan hakim yang bersifat objektif. Istilah objektif sering dipertentangkan dengan istilah subjektif, di mana parameter objektif menggunakan kriteria eksternal yang bersifat rasional yang berada di luar dari orang yang memberi penilaian, sedangkan istilah subjektif menggunakan parameter internal yang terdapat dalam diri orang yang memberi penilaian, misalnya berdasarkan persepsi, berdasarkan asumsinya atau keyakinannya. Suatu keterangan atau pendapat atau informasi atau fakta dikualifikasikan objektif bila sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tentang objek tersebut.

Dalam penelitian, suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa/ tergugat adalah informasi, keterangan, fakta atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. Parameter objektif itu dilihat dari empat hal, yaitu:

- 1) Terdakwa/tergugat terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana dengan didukung alasan yang kuat
- 2) Pernyataan terdakwa/tergugat terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan yang melawan hukum didukung oleh dua alat bukti;
- 3) Kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa/tergugat terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya dengan nilai cukup; dan
- 4) Kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa/tergugat dengan nilai cukup.

⁵⁰ Lutham, Salman & Muhammad Syamsudin (2013) *Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural*, Yogyakarta: Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia (Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi), hlm 67

Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut). Misalnya keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi bersesuaian dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat atau identitas informasi tersebut. Informasi atau keterangan yang salah dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang salah, informasi atau keterangan yang benar dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang benar.

Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari:

- 1) Adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa atau tergugat di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar,
- 2) Adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan, dan;
- 3) Sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan yang didakwakan/ digugat kepada terdakwa/tergugat dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa/ tergugat bernilai cukup.⁵¹

Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparsialitas. Imparsial yang berasal dari kata impartial dalam anti leksikal ditempatkan sebagai lawan kata dari partial (memihak), bias (condong), dan prejudice (prasangka). Secara konseptual imparsial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak

⁵¹ *Ibid*, hlm 68

belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda-bedakan (dislcriminasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi).

Putusan hakim dalam mengadili suatu perkara dikualifikasikan bersifat imparsial apabila dalam memutuskan perbuatan yang didakwakan/digugat kepada terdakwa/tergugat dan memutuskan kesalahan terdakwa/tergugat apakah terbukti atau tidak hakim bersikap tidak memihak diantara pihak yang berkonflik, yaitu antara negara atau masyarakat yang direpresentasikan oleh jaksa dan terdakwa / tergugat yang diduga melakukan tindak pidana/ perbuatan melawan hukum. Walaupun misalnya jaksa dalam persidangan peradilan pidana mewakili kepentingan negara atau masyarakat (kepentingan publik) sedangkan terdakwa mewakili dan memperjuangkan kepentingan pribadinya. Walaupun hakim harus bersikap imparsial atau tidak memihak, tapi dia harus berpihak kepada kebenaran, informasi yang benar, keterangan yang benar, fakta yang benar, alat bukti yang benar, dan ketentuan hukum yang benar.

Parameter pertimbangan imparsial diukur dari:

- 1) bobot uraian keterangan saksi atau saksi-saksi proporsional dengan uraian keterangan terdakwa/ tergugat dan keterangan saksi-saksi;
- 2) dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa/ tergugat dan keterangan;
- 3) dalam membuktikan unsur-unsur tidak pidana/perbuatan yang dilakukan terdakwa/tergugat dan kesalahan terdakwa/tergugat hakim mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum dan atau pembelaan terdakwa/tergugat, dan sikap imparsialitas hakim tergambar dari klaim pembuktian unsur-unsur tindak pidana/perbuatan melawan hukum tergugat dan kesalahan terdakwa/tergugat.

Parameter keempat dan keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari (i) kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis; (ii) kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup; dan (iii) tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya.⁵²

⁵² *Ibid*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.⁵³

B. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan studi pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum

⁵³ Soerjono Soekanto, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta., hlm.113

yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Selanjutnya, jenis data terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi pokok yang didapat langsung, yakni objek kajian. Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan cara metode observasi serta wawancara dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang didapat dari kajian literatur ataupun sumber yang telah ada di bidang hukum. Penelitian literatur ini melibatkan menemukan teori-teori yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pada skripsi ini, akan digunakan data sekunder yang suda ada untuk mendukung analisis dan pembahasan masalah yang diteliti, yakni:

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas, mencakup:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yakni berupa buku-buku, jurnal, artikel dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg serta literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus, internet, serta sumber-sumber lain yang relevan terhadap masalah yang sedang diteliti serta dibahas oleh penulis pada skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan individu yang memberi data ataupun pengetahuan dengan jelas, serta menjadi sumber memperoleh data dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandarlampung | : 1 orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung | : 1 orang |
| 3. Tokoh Agama dari Forum Kerukunan Umat Beragama Pringsewu | : 1 orang |
| 4. Advokat dari Kantor Hukum Gindha Ansori Wayka-Thamaroni Usman | |
| Law Firm | : 1 orang |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan. Studi pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dan terarah kepada narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Identifikasi data, yaitu data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.
- b. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan, baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (data sekunder) maupun hasil penelitian lapangan (data primer), maka kemudian akan dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan

data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam Putusan Nomor:726/Pid.Sus/2023/PN Plg didasarkan pada unsur kemampuan bertanggungjawab yaitu terdakwa sudah berusia dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana penodaan agama melalui media sosial. Majelis hakim dalam Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.
2. Pidana yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg belum memenuhi unsur keadilan substantif seutuhnya. Keadilan terkait putusan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg hanya memuat tiga parameter, yakni objektivitas,

kejujuran, imparialitas namun tidak memenuhi unsur rasionalitas. Penjatuhan putusan seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur keadilan substnatif untuk mewujudkan rasa keadilan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi setiap hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang menerima untuk memeriksa dan mengadili perkara penodaan agama melalui media sosial sebaiknya tidak hanya mengedepankan keadilan prosedural saja, namun juga memperhatikan prinsip keadilan substantif (*substantive justice*) yang meliputi unsur objektivitas, kejujuran, imparialitas, serta rasionalitas dalam menjatuhkan suatu putusan.
2. Bagi masyarakat hendaknya diharapkan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menjadikan perkara dalam Putusan Nomor:726/Pid.Sus/2023/PN Plg sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial terutama terkait isu-isu sensitif agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- B.N. Arief (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana.
- C. Huda (2006). Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan II, Jakarta: Kencana.
- G. Setiawan (2004). Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka.
- H. Amrani & M. Ali, (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: Rajawali Press.
- H. Siswanto & Maroni. (2020). Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistic yang Berkeadilan dan Berkebenaran, Bandarlampung: Pustaka Media.
- L. Mulyadi (2002). Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Thineka Cipta.
- R, Wijayanto, (2002). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju
- R. Saleh (2000). Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- ----- (2004). Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Angkasa.
- R.Nasrullah, (2015) Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Rumadi. (2007). Delik Penodaan Agama dan Kehidupan beragama di Indonesia dalam KUHP, Jakarta: The Wahid Institute-TIFA.
- S. Soekanto, (2010). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- S.R Sianturi, (2001), Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan IV, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam.
- Soedarto. (1990). Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Suharto & T. Iryanto, (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

W. Prodjodikoro, (2003), Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Eresco.

W. Sairin, (2016). Memahami Ketentuan Perundangan Seputar Kehidupan Beragama di Indonesia. Bandung: Yrama Widya.

Z. Ali (2021). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Ahmad, R. (2020). *Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis Di Sumatera Selatan.*, Simbur Cahaya, Vol 24 No 3.

Bhakti, T.S. (2019). *Politik Hukum dalam Putusan Hakim.* Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 5 No.1.

Ikhsan. (2019). *Fungsionalisasi Undang-Undang No. 1/PNPS/Tahun 1965 dan Pasal 156 a KUHP Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum, Vol 3 No. 1.

Kurniawaty, Y. (2021). *Konsep Keadilan Terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14 No. 4.

Marzuki, S. (2020). *Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia.* Jurnal Yudisial, Vol 6 No. 3.

Maulani, D.G. (2021). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia.* Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No. 1.

Nurdin, N. (2020). *Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia.* International Journal Ihya"Ulum al-Din, Vol 19 No. 1.

Oratmangun, A.Y. (2020). *Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP.* Lex et Societatis, Vol.4 No.5.

- Rafiq, A. (2020). *Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat*,. Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.3 No.1.
- Sugiharti, L. (2023). *Pertanggungjawaban Pegawai Bank Atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Pemberian Kredit*. Media Bina Ilmiah, Vol.17 No 9, hlm 2114.
- Sutiyoso, B. (2010). *Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan*,. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.17 No.2
- T.Andrisman & G.Jatmiko. (2021) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Pembakaran Hutan*. Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. ISSN 1978-5186.
- Widada, C.K (2022). *Mengambil manfaat media sosial dalam pengembangan layanan*, Journal of Documentation and Information Science, Vol 2 No 1.

D. Sumber Lainnya

- Fesyahan, F.A.G.W. (2022). *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial*, Disertasi: Universitas Bosowa.
<https://regional.kompas.com/read/2023/09/20/154500178/perjalanan-kasus-lina-mukherjee-buat-konten-makan-babi-hingga-divonis-2?page=all>
- Nasrulloh, A.S. (2019). *Asas ultra petitum partium dalam penemuan hukum oleh hakim perspektif hukum progresif* , Disertasi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Situmorang, F.S. (2017) *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE*, Makalah Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg